

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 1 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

- ABSTRAK : - Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum yang digunakan dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian berupa revisi atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan serta Retribusi Kebersihan dan bahwa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan daerah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin menerbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 69 Tahun 1996; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres. No. 67 Tahun 2005; Perpres. No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kotamadya Dati II Banjarmasin No. 16 Tahun 1992; Perda Kotamadya Dati II Banjarmasin No. 16 Tahun 1994; Perda Kota Banjarmasin No. 9 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 28 Tahun 2011.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi;
 3. Golongan Retribusi;
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;
 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
 7. Wilayah dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi;
 8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran;
 9. Penagihan dan Keberatan
Bagian Pertama : Penagihan
Bagian Kedua : Keberatan
 10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
 11. Kedaluwarsa Penagihan;
 12. Pemeriksaan;

13. Insentif Pemungutan;
14. Sanksi Administratif;
15. Ketentuan Penyidikan;
16. Ketentuan Pidana;
17. Ketentuan Peralihan;
18. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 02 Februari 2012.

CATATAN : -